



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : 98 /DISDIKPORAPARBUD**

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL KEPADA TAMAN KANAK-KANAK WIRA KUMARA
DESA PERANCAK KECAMATAN JEMBRANA KABUPATEN JEMBRANA**

- Menimbang :**
- a. bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) merupakan masa bagi anak-anak sebelum masuk Sekolah Dasar (SD) ;
 - b. bahwa permohonan dari Ketua Yayasan Wira Kumara dan untuk kelancaran proses kegiatan belajar mengajar di Taman Kanak-kanak (TK) Wira Kumara Desa Perancah Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana dimaksud dapat diberikan Ijin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu memberikan ijin kepada TK. Wira Kumara, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana ;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

10. Keputusan Menteri

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2) ;
12. Membaca dan mencermati Proposal permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-kanak Wira Kumara Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, tanggal 20 Oktober 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Ijin Operasional kepada Taman Kanak-Kanak (TK) Wira Kumara Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana.
- KEDUA** : Ijin Operasional ini dapat di berikan selama mematuhi ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Kegiatan Pendidikan yang dilaksanakan TK. Wira Kumara wajib melaporkan ke Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul, sebagai akibat dari Kegiatan Operasional TK. Wira Kumara Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, sepenuhnya di danai oleh Yayasan Wira Kumara Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
Pada tanggal : 28 Nopember 2011
Kepala Dinas Pendidikan , Pemuda
Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jembrana.


Nengah Alit, S.Pd.
Pembina
NIP. 19641215 198803 1 007

TEMBUSAN ini di sampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bali, Cq. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga Provinsi Bali di Denpasar.
2. Bupati Jembrana di Negara.
3. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara
4. Inspektorat Kabupaten Jembrana di Negara.
5. Camat Jembrana di Jembrana untuk diketahui.
6. Kepala Desa Perancak Kecamatan Jembrana sebagai laporan
7. *Arsip.*